

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tugas pokok PJTKI adalah merekrut, membina dan mengirimkan para TKI ke luar negeri di tempat di mana Negara membutuhkan TKI melalui pesanan dari rekanan kerja. Pengiriman TKI ke luar negeri tersebut disertai dengan tanggung jawab PJTKI terhadap TKI yang dikirim apabila ternyata hak-hak pekerja tidak dipenuhi. Tanggung jawab tersebut diawali dari ketentuan bahwa PJTKI haruslah berbentuk badan hukum, menyetorkan deposito kepada pemerintah dan menjamin asuransi melalui pembayaran premi. Selain itu dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, setiap PJTKI yang mengirimkan TKI harus memberitahukan kepada Perwakilan Indonesia pada Negara tersebut.
- b. Upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja apabila PJTKI tidak memenuhi kewajibannya yaitu mengadukan masalahnya kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja untuk mengajukan tuntutan atas uang deposito juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

2. Saran

- a. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja yang membawahnya selaku mengadakan pengawasan dalam pembuatan kontrak, agar hak-hak TKI benar-benar terjamin baik ketika bekerja maupun berakhirnya kontrak kerja.
- b. Hendaknya jika pekerja tidak mendapatkan bayaran dari majikannya, tidak langsung mengadukan permasalahan ini ke pihak berwajib, karena selama PJTKI tersebut legal, maka hak-haknya akan terjamin karena PJTKI diwajibkan untuk menyetorkan deposito sebagai jaminan kepada pemerintah.

